



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang disusun berdasarkan rancangan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bacaleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1061/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 496/PL.01.4-SD/34/Prov/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Kewajiban Mengundurkan Diri;
 3. Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sleman atau Petugas Penghubung Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Pemenuhan 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan calon perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman untuk masing-masing Partai Politik pada 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 tersebar di daerah pemilihan dimana diajukan calon, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



INA NOVIYATUN NUGRAHENI